



PENYULUHAN DAN PELATIHAN ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN DI DESA TAMEDAN KOTA TUAL

Immanuel Musa Thenu^{1*}, Yuliana Anastasia Ngamel², Ali Rahantan³, Maimuna
Renhoran⁴

Politeknik Perikanan Negeri Tual
thenumusa84@gmail.com*

Article History:

Received: 04-01-2023

Revised: 02-02-2023

Accepted: 11-02-2023

Keywords: *Illegal Fishing, SOP, Alat Tangkap*

Abstract: *Perikanan tangkap merupakan sektor yang menjanjikan terutama pada wilayah pesisir, termasuk dalam hal ini adalah nelayan di desa Tamedan, Kota Tual. Desa Tamedan memiliki potensi perairan yang kaya akan sumber daya ikan karena berada pada perairan Rumadan dan Ohoimas yang merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan yang terkenal dengan potensi ikan karang. Hasil survei yang dilakukan oleh tim bersama-sama dengan mitra sangat terlihat jelas banyaknya terumbu karang yang rusak akibat dari aktivitas penangkapan ilegal dengan menggunakan bahan peledak, racun maupun alat tangkap yg tidak ramah lingkungan. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mitra tentang penggunaan bahan-bahan berbahaya dengan sengaja, menggunakan bahan peledak dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan secara terus menerus. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim memberikan penyuluhan dan kampanye sadar lingkungan terutama dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada masyarakat, pelatihan dan simulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada mitra, Tujuan dan manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan terhadap penggunaan bahan peledak dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan manfaatnya nelayan tangkap lebih mengenal dampak bahaya dari penggunaan bahan peledak dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan sehingga bisa menjadi agen perubahan bagi nelayan sekitar lewat pengetahuan yang sudah diperoleh.*

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap merupakan salah satu sektor yang menjanjikan terutama pada wilayah pesisir, termasuk dalam hal ini adalah nelayan di desa Tamedan, Kota Tual. Desa Tamedan memiliki potensi perairan yang kaya akan sumber daya ikan karena berada pada perairan Rumadan dan Ohoimas yang merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan yang terkenal dengan potensi ikan karang. Secara umum kepulauan kei terkenal dengan keindahan terumbu karang dengan potensi ikan karang yang sangat melimpah, hal ini dikarenakan kepulauan kei termasuk dalam wilayah segitiga karang dunia. Sebagaimana disampaikan bahwa kepulauan kei terletak di dalam coral triangle yang mana menjadi salah satu indikator bahwa perairan di wilayah ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi sehingga memerlukan perlakuan khusus, dengan demikian kondisi alam laut yang melimpah dan kaya ini akan berlangsung dalam waktu lama.

Perlakuan yang dimaksud disini adalah perlu adanya perhatian dari semua lapisan masyarakat maupun pemerintah untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan laut. Hasil survei yang dilakukan oleh tim bersama-sama dengan mitra sangat terlihat jelas banyaknya terumbu karang yang rusak akibat dari aktivitas penangkapan ilegal dengan menggunakan bahan peledak, racun maupun alat tangkap yg tidak ramah lingkungan.



Gambar 1. (i)

Gambar 1. (ii)

Gambar 1. Aktifitas Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak

Tingginya aktivitas penangkapan di perairan desa Tamedan yang juga diikuti dengan tingginya illegal fishing oleh nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab, bentuk illegal fishing berupa penangkapan ikan dengan menggunakan peledak, racun dan alat tangkap yg tidak ramah lingkungan, tingginya illegal fishing akan berakibat pada penurunan pendapatan nelayan dan kerusakan lingkungan laut. Masalah illegal fishing, menggunakan bahan, alat dan metode yang melanggar ketentuan UU No 31 Tahun 2004 dan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terutama pada ketentuan pidana pasal 84 (pasal pelarangan Penggunaan Bahan-bahan berbahaya). “setiap orang dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat/cara yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya sebagaimana di atur dalam pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Satu milyar dua ratus juta (Rp. 1.200.000.000.00,-).

Permasalahan yang terjadi ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan mitra tentang penggunaan bahan-bahan berbahaya dengan sengaja, menggunakan bahan peledak dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan secara terus menerus. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tim memberikan penyuluhan dan kampanye sadar lingkungan terutama dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada masyarakat, pelatihan dan simulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada mitra,

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran nelayan terhadap penggunaan bahan peledak dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan terhadap ekosistem laut. Manfaat dari kegiatan ini yaitu masyarakat dalam hal ini nelayan tangkap lebih mengenal dampak bahaya dari penggunaan bahan peledak dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan sehingga bisa menjadi agen perubahan bagi nelayan sekitar lewat pengetahuan yang sudah diperoleh.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Tamedan Kota Tual tanggal 03 Desember 2022. Kegiatan ini mempunyai beberapa solusi berdasarkan analisis situasi mitra untuk menjawab permasalahan. Beberapa solusi yang diberikan meliputi :

1. Pendekatan dengan mitra untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan alat tangkap ramah lingkungan dapat dicapai.
2. Pelaksanaan penyuluhan, ceramah dan tanya jawab tentang berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sadar lingkungan terutama dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada masyarakat.
3. Pelatihan dan simulasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Mengawali kegiatan PKM, tim melakukan penyuluhan dengan judul materi Alat penangkapan Ikan ramah lingkungan. Kegiatan di hadiri oleh Perwakilan Kepala Desa Tamedan, Mitra dan Nelayan perikanan tangkap.



Gambar 2. (i)

Gambar 2. (ii)

Gambar 2. Penyuluhan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

Substansi dari penyampaian materi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan ini adalah Mitra dan Nelayan Memahami kriteria alat tangkap ikan ramah lingkungan yaitu (1) Mempunyai selektifitas yang tinggi, (2) Tidak merusak habitat, (3) ikan yang berkualitas tinggi, (4) Tidak membahayakan nelayan, (5) Produksi tidak membahayakan konsumen, (6) *By-catch* rendah, Dampak ke biodiversy rendah, (7) Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, (8) Dapat diterima secara sosial. Tingkat keramahan lingkungan alat tagkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perhitungan Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap

KRITERIA	KISARAN SKOR
Mempunyai selektifitas yang tinggi	1 - 4
Tidak merusak habitat	1 - 4
Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi	1 - 4
Tidak membahayakan nelayan	1 - 4
Produksi tidak membahayakan konsumen	1 - 4
Hasil tangkapan samping (by catch) rendah	1 - 4
Dampak ke biodiversy rendah	1 - 4
Tidak membahayakan ikan-ikan dilindungi	1 - 4
Diterima secara sosial (masyarakat)	1 - 4



Gambar 3. (i)

Gambar 3. (ii)

Gambar 3. (iii)

Gambar 3. Penyuluhan Dampak Hukum Penangkapan Ikan Secara Illegal

Setelah penyampaian materi alat penangkapan ikan ramah lingkungan dilanjutkan dengan penyampaian materi dampak hukum penangkapan ikan secara illegal. Substansi dari materi dampak hukum penangkapan ikan secara illegal adalah penjelasan tentang UU No.31 Tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan khususnya pasal 8 “Dilarang melakukan penangkapan ikan/pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologi, peledak, alat atau cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya”. Pasal 84: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak satu milyar dua ratus juta rupiah”.

Pasal 86: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan atau lingkungannya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda dua milyar rupiah. Pasal 91: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong atau yang membahayakan kesehatan manusia atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak satu milyar lima ratus juta rupiah”.



Gambar 4. (i)



Gambar 4. (ii)



Gambar 4. (iii)

Gambar 4. Demonstrasi Pembuatan Alat Tangkap (Gill Net) Ramah Lingkungan

Kegiatan dilanjutkan pada hari kedua yaitu demonstrasi pembuatan/modifikasi Gill Net oleh Mitra dan di saksikan secara langsung oleh nelayan, karena keterbatasan alat dan bahan peraga sehingga hanya mitra saja yang di prioritaskan dalam pembuatan jaring. Mitra dilatih membuat alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

B. Pembahasan

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini menambah wawasan dan pengetahuan mitra nelayan tentang fungsi dari penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, meningkatnya pemahaman dan kepedulian (*awareness*) kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan bahan peledak (*IUU Fishing*) dalam pengkapan ikan serta adanya kepedulian dari masyarakat nelayan dalam mempertahankan keberlanjutan sumberdaya perikanan.



Gambar 5. (i)



Gambar 5. (ii)

Gambar 5. Pengoperasian Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan (Gill Net) oleh Mitra
Proses pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan (Jaring) oleh mitra dan tim PKM pada hari ke tiga tgl 5 Desember 2022 pukul 18.00 WIT, disesuaikan dengan kondisi alam, lokasi penangkapan ikan berjarak 30 menit dari lokasi mitra. Selama proses penangkapan ikan kondisi cuaca angin dan laut bergelombang sehingga mempengaruhi hasil tangkapan, sehingga tim PKM dan mitra tidak memperoleh hasil tangkapan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat mitra nelayan yang ada di Desa Tamedan Kota Tual sangat antusias dan aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyuluhan, ceramah dan pelatihan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan serta mengaplikasikan alat tangkap ramah lingkungan tersebut langsung ke perairan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dahuri, Rokhmin, dkk.1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- [2] Kepres RI. Nomor 32 Tahun 1999. Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- [3] Renhoran, M. 2012. Strategi Penanganan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura. Jurnal Hukum Universitas Indonesia. Jakarta
- [4] Ahmad Yanuar dan Aunurohim. 2015 Komunitas Ikan Karang pada Tiga Model Terumbu Buatan (Artificial Reef) di Perairan Pasir Putih Situbondo, Jawa Timur. Jurnal Sains Dan Seni ITS Vol. 4, No.1/2015.